

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM Hal 138
- Lijan Poltak Sinambela, Prof.Dr. "Metode Penelitian Kuantitatif" (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014). Hal 240
- Samodra Wibawa, Slamet Rosyadi, Zulmasyhur. Pengantar Manajemen Publik. (Depok: Khalifah Mediatama, 2021) hlm 278
- Abdulloh, D. (2023). Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis).
- Sinambela, Lijan Poltak. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara, 2021.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, 2021.
- Mulyono, Sri. "Strategi UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi." *Dampak Pandemi Terhadap* 159 (2021).
- Anggara, Sahya. (2015). "Metode Penelitian Administrasi". Bandung: CV Pustaka Setia.
- Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Andi.
- Novitasari, A. T. (2022). *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. Deepublish.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Trisantosa, I. N., SIP, M. T., Dewi Kurniasih, S. I. P., & Hubeis, I. H. M. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal

Fadhilah, Anis Nur, and Indah Prabawati. "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Nganjuk." *Publika* 7.4 (2019).

Robby, Uchaimid Biridlo'I., and Wiwin Tarwini. "Inovasi pelayanan perizinan melalui online single submission (OSS) Studi pada izin usaha di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten bekasi." *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 10.2 (2019): 51-57.

Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal* 8.2 (2019): 1328-1342.

Iqbal, M., Ayudhea, R., Putri, P., Ni, N., & Billah, M. (2023). *Edukasi Pendampingan Administrasi Sertifikasi Halal dan Nomor Induk Berusaha dalam Mendukung Daya Saing UMKM Desa Pakel , Bareng , Kabupaten Jombang*. 2(3).

Diana, Laksmi., dkk. 2022. *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo*. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* Vol. 01 Issue 02 Hal. 83

Moh. Kasiram, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008), hal 103.

Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Perundang-Undangan

Peraturan presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro kecil dan menengah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Internet

<https://www.bps.go.id/> diakses pada 28 Maret 2023 pukul 19.35

<https://oss.go.id/> diakses pada 8 Mei 2023 pukul 14.23



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan Kepada Pegawai DPMPTSP Kota Depok	Pertanyaan Kepada Pelaku UMK Pengguna OSS
Standar dan Sasaran Kebijakan	<p>a. Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan dasar hukum dari OSS?</p> <p>b. Apa standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai sistem OSS ini?</p> <p>c. Siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut?</p>	<p>a. Menurut saudara apakah tujuan dari OSS sudah tercapai?</p> <p>b. Menurut saudara apakah penerapan sistem OSS untuk menerbitkan NIB ini sudah tepat sasaran?</p>
Sumber Daya	<p>a. Apakah sumberdaya manusia di DPMPTSP kota Depok sudah sesuai dengan kebijakan/peraturan pemerintah tersebut?</p> <p>b. Bagaimana kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan sistem OSS tersebut?</p> <p>c. Apakah tersedia sumber daya financial/ anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut?</p>	<p>a. Menurut saudara apakah pegawai di DPMPTSP kota Depok sudah menguasai tentang kebijakan sistem OSS ini?</p> <p>b. Menurut saudara bagaimana kesiapan pegawai DPMPTSP dalam melakukan pelayanan penerbitan NIB dengan sistem OSS?</p>

<p>Hubungan Antar Organisasi</p>	<p>a. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem OSS ini?</p> <p>b. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan sistem OSS ini dan apakah telah berjalan sesuai tujuan?</p>	<p>a. Menurut saudara bagaimana kordinasi yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Depok kepada para pelaku usaha terkait penerbitan NIB menggunakan system OSS?</p>
<p>Karakteristik Agen Pelaksana</p>	<p>a. Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan peraturan pemerintah tersebut?</p> <p>b. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di DPMPTSP Kota Depok?</p>	<p>a. Menurut saudara Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan pelayanan sistem OSS terlebih untuk penerbitan NIB?</p> <p>b. Menurut saudara bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Depok kepada para pelaku usaha?</p>
<p>Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik</p>	<p>a. Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan ini?</p> <p>b. Bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan/peraturan pemerintah tersebut?</p>	<p>a. Menurut saudara, apakah dengan memiliki NIB dapat meningkatkan nilai ekonomis usaha?</p> <p>b. Bagaimana tanggapan saudara mengenai penerbitan NIB</p>

		dengan sistem OSS ini?
Kecenderungan/ Disposisi Para Pelaksana	<p>a. Bagaimana respon implementator atas kebijakan tersebut?</p> <p>b. Apakah Implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan tersebut?</p> <p>c. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut</p>	<p>a. Menurut saudara apakah pegawai DPMPTSP kota Depok memiliki pemahaman yang baik dalam menerbitkan NIB menggunakan sistem OSS ini?</p>

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 1

Nama : Mia Setyani Sudarmadji
 Jabatan : Koordinator Bidang Pelayanan DPMPTSP
 Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Juni 2023

1.	<p>Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan dasar hukum dari OSS?</p>	<p>Tujuan pemerintah memberntuk OSS itu pertama untuk meningkatkan nilai investasi, kemudian juga mempermudah proses perizinan berusaha untuk para pelaku usaha, jadi semua orang akan lebih mudah untuk berusaha dan mengakibatkan nilai investasi meningkat jadi berpengaruh juga nanti ke nilai ekonomi secara keseluruhan</p>
2.	<p>Apa standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai sistem OSS ini?</p>	<p>Yang pertama adalah tersebar luasnya kepada masyarakat mengenai mekanisme perizinan usaha berbasis resiko yang sekarang, kemudian banyaknya pelaku usaha yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan proses perizinan yang ketiga adalah yang tadi sudah disebutkan yaitu meningkatkan nilai target realisasi investasinya jadi meningkat</p>

3.	Siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut?	<p>Sasaran kebijakan ini yang pasti adalah pelaku usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang jangkauannya besar, yang kedua mungkin bukan sasaran ya, tapi yang menjadi actor juga adalah pemerintah daerah.</p> <p>Karena itukan regulasi yang diatur oleh pusat kemudian akhirnya daerah harus ikut menyesuaikan. Jadi daerah termasuk sebagai user dari regulasi tersebut dan menyesuaikan mekanisme perizinan di daerahnya masing-masing dari satu standar secara nasional.</p>
4.	Apakah sumber daya manusia di DPMPTSP kota Depok sudah sesuai dengan kebijakan/peraturan pemerintah tersebut?	<p>Kalau sesuai atau tidak, pada intinya adalah, sebenarnya sama ya sebelum atau sesudah adanya pelayanan perizinan berbasis resiko kan tetap konteksnya adalah melayani PTSP itu fungsi utamanya adalah melayani. Bedanya adalah mekanisme perizinannya, yang berbeda adalah penyesuaian untuk cara berusahanya dari yang base nya manual biasanya kemudian digantikan menjadi menggunakan sistem. Berarti kan ada penyesuaian cara pembelajaran orang (pegawai) dari biasanya melayani secara manual sekarang juga harus melayani secara elektronik. Kalau bicara sesuai memang dibidang kita sudah bisa melayani perizinan usaha berbasis resiko Cuma memang butuh peningkatan lagi kompetensi-kompetensi tambahan, karena didalam regulasi itu yang diatur banyak sektornya, jadi harus banyak yang dipelajari, mungkin ada yang kita sudah mencoba untuk mempelajari regulasinya Cuma belum sampai ke hal yang jauh lebih dalam lagi, atau juga soal mekanisme-mekanisme didalam sistem itu tersendiri.</p> <p>Jadi jika dibidang apakah sudah sesuai standar kita anggap kita sudah bisa melayani dengan proses perizinan berusaha berbasis resiko hanya tetap kita butuh peningkatan kompetensi</p>

5.	Bagaimana kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan sistem OSS tersebut?	Kesiapan saat ini karena sudah berjalan hamper dua tahun ya, sudah dari 2021, kalau sekarang kita sudah lebih tertata untuk pelaksanaan mekanisme pelayanan berbasis resikonya. Karena selain ada aturan regulasi dari pusat kitapun di PTSP ini buat aturan juga agar berjalannya itu sesuai dengan standar. Seperti kita buat keputusan walikota tentang SOP perizinan usaha berbasis resiko kan jadi lebih diatur juga teknisnya di dinas kita . kemudian semua perangkat daerah tektis juga sudah punya akun dan juga kita sudah memiliki helpdesk juga baik itu secara offline maupun helpdesk secara online
6.	Apakah tersedia sumber daya financial/anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut?	Kalo anggaran dari PTSP sendiri sebenarnya kalo kita kegiatan utama untuk OSS itu seperti selayaknya perizinan yang biasanya jdi sebenarnya ngga ada anggaran yang spesial kecuali adalah kita buat loket asistensi khusus tersendiri. Tapi diluar itu juga kita punya bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang digunakan khusus nya adalah untuk sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Nah tambahan anggaran tersebut kita buat kegiatan supaya bisa menyebar luaskan informasi mengenai perizinan usaha berbasis resiko kepada masyarakat secara lebih luas
7.	Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem OSS ini?	Pihak yang terlibat utamanya adalah DPMPTSP kota Depok kemudian ada perangkat daerah teknis, seperti urusan kesehatan ya dinas kesehatan, kemudian untuk sektor pertanian dan perikanan ada dkp3 ada juga dinas perindustrian dan perdagangan kemudian ada dinas PUPR, dinas lingkungan hidup, lalu ada dinas Tenaga kerja. Jadi masing masing sekitarnya ini kita libatkan juga. Terus untuk stakeholder lain berarti langsung kepada pelaku usahanya teresendiri
8.	Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan sistem OSS ini dan apakah	Kordinasi yang dilakukan pada awal kita mulai perizinan berbasis resiko ini kita undang semua stakeholder yang tadi sudah disebutkan kemudian kita berikan

	<p>telah berjalan sesuai tujuan?</p>	<p>masing masing stakeholder tersebut akan didalam OSS nya, kemudian kita buat juga ketetapan bersama terkait dengan pelaksanaan mekanisme, dan dibuatkan tadi tentang SOP, dan ketika itu sudah berjalan koordinasi yang sekarang itu sifatnya lebih kultural, dalam artian ketika memang ada permasalahan, baru dilakukan koordinasi, terus juga seringkali masing masing stakeholder tersebut itu juga kan merasa butuh untuk menginformasikan tentang perizinan usaha berbasis resiko ke stake holder mereka. Seperti misalnya kalau dinas kesehatan mungkin ada pelaku usaha yang lebih spesifik seperti klinik, apotek, rumah sakit. Nah kan mereka butuh mensosialisasikan hal ini, nah kita biasanya kerja sama. Dalam artian mereka bikin acara kegiatan sosialisasi kemudian PTSP ikut mendampingi sebagai narasumber. Kurang lebih seperti itu</p>
<p>9.</p>	<p>Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan peraturan pemerintah tersebut?</p>	<p>Kalau sudah sesuai itu kita berjalannya sudah cukup baik. Mungkin hanya perlu dikuatkan dari sisi pengawasan dan penyempurnaan, jadi kita masih ada beberapa peraturan daerah tentang perizinan usaha berbasis resiko yang masih kita susun</p>
<p>10.</p>	<p>Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di DPMPTSP Kota Depok?</p>	<p>Pengawasan di DPMPTSP sendiri terdapat di bidang pengawasan dan pengaduan hal yang terkait dengan proses perizinan baik yang belum berizin maupun yang sudah berizin tetapi terdapat ketidak sesuaian ditindak lanjutinya oleh bidang pengawas tersebut. Mereka punya pengawas yang di bagi perkecamatan jadi biasanya mereka kadang melakukan tinjauan lapangan ke masing masing kecamatan untuk menemukan apakah ada kasus kasus perizinan yang tidak sesuai atau biasanya juga kita melihat kondisi yang terjadi di masyarakat seumpama masyarakat mempunyai keluhan terkait perizinan, mereka mengadukan ke kami, nah nanti</p>

		<p>kami klarifikasi ke bagian tadi pengawasan dan pengaduan apabila memang nanti ditemukan kasus dilapangan yang tidak sesuai atau melakukan pelanggaran biasanya diberikan peringatan, namun apabila sudah diberikan beberapa kali peringatan tidak juga bisa di indahkan maka akan dilakukan tindakan yang kita kerja sama dengan satpol PP</p>
11.	<p>Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan ini?</p>	<p>Pasti ya, karena kondisi tersebut. Jadi mungkin yang berbeda adalah diperizinan berusaha ini kan sifatnya nasional dibuat regulasinya, nah sering kali itu ada hal hal yang sifatnya kedaerahan yang memang belum tersentuh kedalam regulasi tersebut, misal mungkin contohnya di kota depok, kita sebenarnya dulu punya pembatasan tentang mini market namun karena ada regulasi dari pusat terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko jadi berbenturan aturannya, jadi kita belum bisa laksanakan sesuai yang sebelumnya kita atur, nah itu sebenarnya yang sedang di evaluasi juga oleh pusat sepertinya.</p>
12.	<p>Bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan/ peraturan pemerintah tersebut?</p>	<p>Banyak yang sebenarnya menyambut dengan antusias terutama pelaku usaha umum karena mereka merasa perizinan menjadi sangat mudah, bisa langsung mereka daftarkan dari gadget atau bisa langsung dibantu oleh kami dan itu langsung jadi pada saat itu juga, tapi juga sebagian lainnya ada yang agak kontra dengan perizinan yang tadi saya bilang hal hal yang sifatnya lokal atau kedaerahan belum terakomodir di regulasi yang pusat bikin jadi daerah terkadang ingin melakukan pembatasan tertentu tapi karena regulasi pusatnya ingin mempermudah semudah mudahnya jadi belum ditemukan solusi yang tepat</p>
13.	<p>Bagaimana respon implementator atas kebijakan tersebut?</p>	<p>Kita sebenarnya diantara kedua nya. Kita menyambut baik regulasi ini karena memang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dan kitapun sebenarnya sudah mensosialisasikan kepada</p>

		<p>masyarakat namun memang ada PR tadi dari segi pengawasan karena mudahnya perizinan maka pemerintah daerah itu punya pr besar untuk pengawasan, sedangkan kita itu terbatas dari sisi sdm kemudian kadang ada yang sudah berizin secara OSS tetapi ternyata di temukan dimasyarakat mereka ada konflik antara masyarakat mungkin tidak menyetujui ada sesuatu yang terkendala nah itu akhirnya kan baru muncul belakangan karena mereka sudah punya izin nah berarti kita harus menyelesaikan hal tersebut, jadi punya pr nya di sisi pengawasannya.</p>
14.	Apakah Implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan tersebut?	Untuk pengetahuan dan pemahaman pegawai DPMPTSP mengenai kebijakan OSS ini juga sudah memadai ya, karena diawal memang sudah diadakan sosialisasi, training atau bisa dibilang pembekalan untuk nantinya melaksanakan tugasnya melayani perizinan berusaha dengan kebijakan tersebut
15.	Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut	Kalau kita sampai saat ini sih masih mengikuti aturan kebijakan pusat sambil juga mencoba mendapatkan rumusan yang sesuai gitu, bagaimana akhirnya antara kebijakan pusat dengan pengawasan yang kita lakukan bisa berjalan beriringan

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 2

Nama : Anna Carolina
 Jabatan : Petugas Loker OSS
 Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Juni 2023

1.	Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang	Tujuannya sebenarnya mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha diseluruh Indonesia jadi supaya ekonominya rata
----	--	--

	merupakan dasar hukum dari OSS?	
2.	Apa standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai sistem OSS ini?	Kalau untuk standarnya sendiri itu sih menurut saya ya untuk perataan ekonomi terutama di sektor usaha supaya seluruh usaha itu tercantum tidak hanya yang sekedar asal membuka usaha tanpa izin jadi semuanya terdata secara sah
3.	Siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut?	Pastinya seluruh pelaku usaha baik itu yang umk maupun non umk, cuma paling pembedanya di modalnya itu jadi intinya seluruh pelaku usaha merupakan sasaran dari kebijakan ini.
4.	Apakah sumber daya manusia di DPMPTSP kota Depok sudah sesuai dengan kebijakan/ peraturan pemerintah tersebut?	
5.	Bagaimana kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan sistem OSS tersebut?	Sebenarnya menurut saya sebagai pegawai itu hanya kurang sosialisasi, jadi maksudnya gini kan mereka taunya sebelum OSS itu sku, pembuatan surat keterangan domisili usaha misalnya gitu, nah mereka itu lari ke kelurahan dan dari kelurahan dateng ke walikota minta bikin sku maksudnya di kelurahannya tidak dijelaskan kalau sku sudah tidak berlaku dan diganti nib. Para pelaku usaha selalu diarahkan untuk pembuatan nib di DPMPTSP sedangkan seharusnya bisa dilakukan mandiri secara online .
6.	Apakah tersedia sumber daya financial/anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut?	
7.	Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem OSS ini?	Pihak pihak yang terlibat di kebijakan ini yaitu dinas dinas terkait seperti DPMPTSP ini sendiri ya terus juga ada dinas kesehatan misalnya, atau dinas ketahanan pangan terus juga terutama sama pihak pusat yaitu kementerian investasi/bkpm ya
8.	Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait	Kordinasi yang dilakukan sejauh ini si cukup ya tapi dalam artian cukup baik yang tatp memerlukan peningkatan

	pelaksanaan sistem OSS ini dan apakah telah berjalan sesuai tujuan?	
9.	Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan peraturan pemerintah tersebut?	Sudah si ya kalau menurut saya karena disini juga sudah bisa melayani dengan baik dan bisa menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur
10.	Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di DPMPTSP Kota Depok?	Sebenarnya pengawasan sendiri yang saya rasakan sebagai petugas disini sudah cukup ya, tapi balik lagi ini kan sangat mudah diakses ya bagi yang ingin menerbitkan nib secara mandiri melalui aplikasi, jadi mungkin pengawasannya kurang dari situ. Karena kita belum tau ada permasalahan atau tidak usahanya.
11.	Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan ini?	Mungkin berpengaruh ya, karena kan memang tujuannya pemerataan ekonomi
12.	Bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan/peraturan pemerintah tersebut?	
13.	Bagaimana respon implementator atas kebijakan tersebut?	
14.	Apakah Implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan tersebut?	Mungkin dalam hal ini bisa ditanyakan kepada yang pernah ikut training tentang OSS ini sendiri ya, karena jujur disini hanya perwakilan misal tiga orang yang mendapat training tentang OSS ini, jadi itu si paling yang kurang. Pemahaman yang kita dapatkan juga bisa dibilang otodidak dan hasil sharing juga dari yang sudah di training
15.	Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut	

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 3

Nama : Dwi Ernanda
 Jabatan : Petugas Loker dan Asistensi OSS
 Hari/ Tanggal : Senin, 3 Juli 2023

1.	Apa tujuan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan dasar hukum dari OSS?	pertama oss itukan dia sebenarnya suatu website yang mempermudah banyaknya dari para pelaku usaha sendiri contohnya untuk pembuatan legalitas usaha mereka dan hasil dari produknya sendiri itu ada yg namanya NIB nomor induk berusaha, sebelum ada nib itu para pelaku usaha harus membuat beberapa izin usaha itu ada SKDU, TDP, TDUP, SIUJK, dll. klo sekarang karna sudah ada oss produknya menjadi nib itu produknya sudah menjadi satu semua jadi lebih mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas.
2.	Apa standar keberhasilan pelaksanaan kebijakan mengenai sistem OSS ini?	Kalau untuk standar keberhasilan dari setiap pelaku usaha dari umkm sampai usaha usaha besar mereka sudah punya legalitas sendiri walaupun usaha usaha kecil seperti pedagang keliling atau apapun mereka sudah berhak mendapatkan izin usaha karna sudah dapat diakses dimanapun dan kapan pun
3.	Siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut?	kalau sasarannya seluruh pelaku usaha dari kecil sampai besar yang kita harapkan sudah memiliki izin usaha
4.	Apakah sumber daya manusia di DPMPTSP kota Depok sudah sesuai dengan kebijakan/ peraturan pemerintah tersebut?	kalau sesuai kebijakan kurang lebih baru sekitar 70% karena belum semua mendapat pelatihan khusus dengan sistem oss tersendiri paling cuman ada sekitar kurang lebih 4 sertifikasi OSS
5.	Bagaimana kesiapan pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan sistem OSS tersebut?	Kalau dari kesiapan pegawainya itu insyaallah sudah cukup karena ada beberapa teman-teman yang sudah sertifikasi lalu menyalurkan ilmunya ke orang lain, disini ada sistem yang namanya rolling jadi orang-orang kita muter bukan hanya di satu loket saja, jadi kesiapan kita yang sudah sertifikasi itu memberikan pelatihan ke temen-

		temen yang nantinya bakal kebagian menempati dibagian oss
6.	Apakah tersedia sumber daya financial/anggaran yang cukup untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut?	alhamdulillah tersedia, belum lama kita mendapat 1 unit komputer dan 1 unit printer
7.	Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan sistem OSS ini?	dibagi beberapa bidang ada tim verifikasi, tim koordinasi, bagian pembayaran untuk oss jadi kira kira tuh ada 4 ampai 5 bagian
8.	Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait pelaksanaan sistem OSS ini dan apakah telah berjalan sesuai tujuan?	ada pemohon yang datang ke kita untuk konsultasi menanyakan tentang hal diluar dari bidang pelayanan lalu kita koordinasikan dengan bidang terkait misalkan ia menanyakan tentang validasi atau persetujuan seperti berapa lama prosesnya, kenapa mesti ketahan juga kita langsung koordinasikan kebidang yang terkait seperti kepala dinas, kita tanyakan alasannya kenapa lalu kita lihat dan cek berkasnya dia yang di oss apakah sudah sesuai ketentuan atau belum
9.	Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan peraturan pemerintah tersebut?	sudah sesuai, untuk pelayanannya kita sudah ada loket lalu untuk pelatihannya kita juga sering melakukan pelatihan
10.	Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut di DPMPTSP Kota Depok?	pengawasan dari kita pengecekan dari sistemny karena ini juga bukan sistem kita melainkan sistem kementerian, banyak yang mengeluhkan juga kejadian" seperti sistem error atau mereka ada kesalahan" lain kadang mereka larinya ke kita" juga karena mereka taunya adanya dikita jadi mereka kira ini sistem kita sendiri jadi kita memberikan arahan juga bahwa sistem oss ini bukan milik kita tapi milik kementerian jdi kita cmn mensosialisasikan saja dan mengarahkan saja kepada pemohon
11.	Apakah kondisi sosial, politik dan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan ini?	sepertinya tidak, karena lebih mempermudah dan tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan pemohon untuk mendapatkan nib dari oss tersebut

12.	Bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan/ peraturan pemerintah tersebut?	tanggapan publik itu beragam sejauh ini, awalnya ada beberapa pihak yang mengatakan ini mempermudah ada juga yang mengatakan kalau ini mempersulit karena sebelumnya mereka cuman datang ke kelurahan bikin di sana langsung jadi. sebenarnya lebih mudah lagi kalau ada oss karena bisa diakses dari rumah dan langsung jadi cuman kemungkinan yang membuat mereka kesulitan itu tentang teknologi, tidak semua orang paham pada teknologi saat ini
13.	Bagaimana respon implementator atas kebijakan tersebut?	senang dan bangga karena ada kemajuan teknologi tersendiri dari sebelumnya pengajuan izin usaha itu manual membawa berkas fisik dan dengan oss sudah tidak perlu ada seperti itu lagi jadi lebih efisien dan dan menghemat kertas karena sudah digital
14.	Apakah Implementor memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan tersebut?	harusnya sudah ada, ada beberapa yang sudah sertifikasi dan bagi yang belum dia bisa mendapatkan ilmu dari yang sudah sertifikasi, jadi kita saling berbagi ilmu dari pengimplementasian sistem tersebut
15.	Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan tersebut	kita sendiri lebih bersabar dan harus lebih memahami dari setiap sistemnya, karena didalam sistem itu luas jadi banyak yang harus dipelajari. dari pribadi saya ya walaupun sudah sertifikasi ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari sendiri dan ada yang perlu kita pelajari secara tutor, jadi untuk menanggapi itu ya sedewasanya saja kalau ada yang bisa ditanggapi secara mandiri ya silahkan disampaikan kemasyarakat dan penyampaianya secara tepat

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 4

Nama : Mujiati

Jabatan : Pemilik UMK cemilan.utimuji

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023

NO	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Menurut saudara apakah tujuan dari OSS sudah tercapai?	Sudah ya, karena sekarang itu makin banyak usaha yang berlomba untuk membuat NIB karena cara mengurusnya juga kan sudah mudah
2	Menurut saudara apakah penerapan sistem OSS untuk menerbitkan NIB ini sudah tepat sasaran?	Mungkin sudah ya, tapi mungkin juga masih banyak pelaku usaha yang belum tahu kalau izin usaha itu sekarang sudah mudah
3	Menurut saudara apakah pegawai di DPMPTSP kota Depok sudah menguasai tentang kebijakan sistem OSS ini?	Sudah sih ya, kemarin saya mengurus NIB itu semuanya dibantu oleh petugasnya yang paham dengan sistem ini
4	Menurut saudara bagaimana kesiapan pegawai DPMPTSP dalam melakukan pelayanan penerbitan NIB dengan sistem OSS?	Sudah cukup siap dan kayaknya mereka juga pasti sudah melakukan pelatihan ya buat pakai sistem ini. Karena kan mereka yang nantinya ngebantu kita, jadi ya memang sudah seharusnya ada penunjang untuk kesiapan mereka
5	Menurut saudara bagaimana kordinasi yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Depok kepada para pelaku usaha terkait penerbitan NIB menggunakan system OSS?	Kordinasinya baik ya, jadi dari dinasnya ada kordinasi ke orang kelurahan, nah nanti orang kelurahan itu yang menyebarkan info mengenai sosialisasi untuk menerbitkan NIB ke pelaku UMK.
6	Menurut saudara Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan pelayanan sistem OSS terlebih untuk penerbitan NIB?	Untuk sesuai dilihat dari tempatnya ya sudah sesuai karena sudah ada loket khusus untuk membuat NIB dengan sistem OSS ini selain itu petugasnya juga sudah sesuai dalam menjalankan tugasnya.
7	Menurut saudara bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Depok kepada para pelaku usaha?	Pengawasannya sebenarnya tidak terlalu ketat ya untuk membuat NIB ini jadi ya tidak ada unsur merepotkan atau membatasi kegiatan usaha kita.

8	Menurut saudara, apakah dengan memiliki NIB dapat meningkatkan nilai ekonomis usaha?	Kalau meningkatkan penjualan sebenarnya balik lagi ke promosi dan kualitas produk kita ya, jadi NIB itu ya untuk legalitas usaha kita aja untuk penjualannya itu mungkin berpengaruh sedikit aja sih.
9	Bagaimana tanggapan saudara mengenai penerbitan NIB dengan sistem OSS ini?	Menurut saya dengan adanya sistem ini tuh sudah sangat membantu ya, karena prosesnya sangat cepat juga dan tidak ribet syarat syaratnya jadi sangat memudahkan UMK seperti saya ini
10	Menurut saudara apakah pegawai DPMPTSP kota depok memiliki pemahaman yang baik dalam menerbitkan NIB menggunakan sistem OSS ini?	Iya pemahamannya sudah baik, karena selama saya mengurus NIB kemarin itu mereka semua yang membantu sampai selesai.

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 5

Nama : Sri Hastuti

Jabatan : Pemilik UMK Pawon Wisnu

Hari/Tanggal : sabtu, 22 Juli 2023

NO	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Menurut saudara apakah tujuan dari OSS sudah tercapai?	Menurut saya kalau tujuannya untuk mempermudah perizinan berusaha orang-orang seperti saya yang memiliki usaha kecil mungkin sudah tercapai, karena saya Sudah merasakan sendiri kemudahan dalam membuat nib usaha saya waktu itu dengan menggunakan oss. Selain itu juga usaha saya sekarang jadi sudah terdaftar dipemerintahan jadi merasa lebih aman.
2	Menurut saudara apakah penerapan sistem OSS untuk menerbitkan NIB ini sudah tepat sasaran?	Sepertinya sudah ya, karena bukan Cuma saya ya yang merasakan. Tetapi banyak teman perkumpulan umk saya yang juga sudah merasakan manfaat adanya oss ini. Tapi untuk tepat sasaran secara luasnya saya nggak tahu yang saya tahu itu OSS sudah tepat jika sasarannya UMK seperti saya.
3	Menurut saudara apakah pegawai di DPMPTSP kota	Yang membantu proses saya membuat NIB kemarin itu sudah menguasai sistem ini karena mereka bisa cepat membantu saya

	depok sudah menguasai tentang kebijakan sistem OSS ini?	
4	Menurut saudara bagaimana kesiapan pegawai DPMPTSP dalam melakukan pelayanan penerbitan NIB dengan sistem OSS?	Kesiapannya sudah bagus, sigap untuk membantu orang yang akan membuat NIB
5	Menurut saudara bagaimana kordinasi yang dilakukan oleh DPMPTSP kota Depok kepada para pelaku usaha terkait penerbitan NIB menggunakan system OSS?	Cukup baik ya, mereka juga cukup sering ngadain sosialisasi sama pihak pihak lain yang tujuannya buat ngasih tau ke kita pelaku UMK kalau punya NIB itu penting.
6	Menurut saudara Apakah DPMPTSP kota Depok sudah sesuai untuk melakukan pelayanan sistem OSS terlebih untuk penerbitan NIB?	Sudah, karena sudah ada loket OSS tersendiri untuk membuat NIB jadi memudahkan kita untuk langsung ke loket itu.
7	Menurut saudara bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP kota depok kepada para pelaku usaha?	Untuk pengawasannya saya ga tau ya seperti apa, ada atau nggak. Cuma yang saya rasain itu pengawasannya tidak terlalu ketat dan tidak mengikat kita sebagai pelaku UMK
8	Menurut saudara, apakah dengan memiliki NIB dapat meningkatkan nilai ekonomis usaha?	Menurut saya sih bisa ya, karena dengan adanya NIB ini juga membuat kita bisa ikut program pemerintah seperti pelatihan ataupun bisa memasarkan produk kita secara lebih luas. Kalau kita mau ikut bazar UMKM juga kita harus punya NIB, jadi ya cukup meningkatkan nilai ekonomis produk kita sih ya
9	Bagaimana tanggapan saudara mengenai penerbitan NIB dengan sistem OSS ini?	Bagus, sangat membantu karena proses dan persyaratannya yang mudah
10	Menurut saudara apakah pegawai DPMPTSP kota depok memiliki pemahaman yang baik dalam menerbitkan NIB menggunakan sistem OSS ini?	Untuk petugas yang membantu menerbitkan NIB itu sudah baik ya pemahamannya karena bisa membantu kita sampai mendapat NIB secara cepat

LAMPIRAN 3
TRANSKRIP OBSERVASI

Tanggal Pengamatan : Rabu, 26 Juni 2023

Jam :14.00 – 15.00 WIB

Tempat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok

Kegiatan : Pelayanan Pembuatan NIB Melalui Loker OSS

Transkrip Observasi	<p>Dalam melakukan pelayanan pembuatan NIB, DPMPTSP kota Depok menyediakan loket khusus untuk pembuatannya melalui sistem OSS yang dilakukan oleh petugas yang sudah memahami tentang penggunaan sistem OSS, berdasarkan pengamatan peneliti, diketahui bahwa sudah terdapat kemudahan dalam kepengurusan NIB yaitu melalui sistem OSS yang bisa diakses secara mandiri dimanapun dan kapanpun, ataupun dibantu melalui loket pelayanan OSS di DPMPTSP kota Depok. Dalam hal pelayanan melalui loket OSS di DPMPTSP kota Depok, Pemohon cukup datang lalu mengambil nomor antrian di mesin yang tersedia dengan pilihan “pelayanan OSS” lalu cukup menunggu sampai nomor antrean disebutkan, selanjutnya pemohon bisa berkonsultasi dengan petugas loket terkait pengisian data pemohon. Kemudian jika sudah lengkap maka NIB sudah siap untuk terbit.</p>
---------------------	--

Tanggal Pengamatan : Sabtu, 15 Juli 2023

Jam : 16.00 WIB

Tempat : Kecamatan Beji, Kota Depok

Kegiatan : Observasi UMKM Terkait Kepemilikan NIB

Transkrip Observasi	Peneliti melakukan observasi kepada beberapa UMKM yang berada di kecamatan Beji, diketahui bahwa beberapa UMKM sudah memiliki NIB sebagai tanda legalitas usaha mereka. Adapun tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap legalitas usaha juga sudah baik.
---------------------	--



LAMPIRAN 4
SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext. 146, Fax 7802718-7802719
Homepage: <http://www.unas.ac.id> Email: info@unas.ac.id

Nomor : S43 /WD/V/2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Jakarta, 30 Mei 2023

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Depok.

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anggita Nurfariza
Nomor Induk Mahasiswa : 193515516091
Prodi/Konsentrasi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Jl. Sama Berkah RT 001 RW 012, Tanah Baru, Beji, Depok
HP : 089674704417
Email : anggitanur31fariza@gmail.com

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Penerbitan Nomor Induk Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Mary Ismowati, S.Sos., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Program Studi : Ilmu Politik - Hubungan Internasional - Sosiologi - Administrasi Publik- Ilmu Komunikasi

LAMPIRAN 5

SURAT JAWABAN PERMOHONAN PENELITIAN SKRIPSI



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok 16431,
Telp. (021) 77217360-61, Fax. (021) 77217362,
Portal : dpmptsp.depok.go.id e-mail : dpmptsp@depok.go.id

Depok, 05 Juni 2023

Nomor : 070/054/Sekre-DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Prodi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Nasional
di -
Tempat

Sehubungan dengan adanya surat permohonan Penelitian dan Informasi Data dari Universitas Nasional Nomor : 543/WD/V/2023, tanggal 30 Mei 2023, dengan data sebagai berikut:

Nama : Anggita Nurfariza
NIM : 193515516091
Prodi/ Konsentrasi : Administrasi Publik

Dengan ini kami dari pihak Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok, pada prinsipnya bersedia menerima Mahasiswa/i tersebut diatas untuk melakukan penelitian/ magang kerja/ Riset guna menunjang pendidikannya. Untuk selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melampirkan rekomendasi dari Kesbangpol Kota Depok.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu**



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Drs. MANGGULUANG MANSUR M.Si
Pembina Tk.I,IV/b

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Koordinator Bidang Pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
Rabu, 26 Juni 2023 di DPMPTSP Kota Depok**



**Wawancara dengan Petugas Loker OSS Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
Rabu, 26 Juni 2023 di DPMPPTSP Kota Depok**



**Wawancara dengan Petugas Loker dan Asistensi OSS Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
Senin, 3 Juli 2023 di DPMPTSP Kota Depok**



**Wawancara dengan Pelaku UMK yang menerbitkan NIB melalui loket
pelayanan OSS di DPMPTSP Kota Depok
Selasa, 18 Juli 2023 di Kota Depok**



**Wawancara dengan Pelaku UMK yang menerbitkan NIB melalui loket
pelayanan OSS di DPMPSTSP Kota Depok
Sabtu, 22 Juli 2023 di Kota Depok**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anggita Nurfariza

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 31 Agustus 2001

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sama Berkah RT 001 RW 012 No. 81, Tanah Baru,
Beji, Depok

No. Telp : 089674704417

Email : anggitanur31fariza@gmail.com

Pendidikan

2007-2012 : SDN 02 Tanah Baru

2012-2013 : SDN Cipedak 01

2013-2016 : SMP El- Syifa Ciganjur

2016-2019 : SMAN 6 Depok

2019-2023 : Universitas Nasional



ANGGITA TURNITIN

ORIGINALITY REPORT

14%	14%	6%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
2	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.untirta.ac.id Internet Source	1%
5	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unsub.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%